



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU TU SAN

Nomor 586 / Pid.Sus / 2014 / PN Dps.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

I GUSTI NGURAH AGUNG DWITAPUTRA, tempat / tanggal lahir : Denpasar, 24 April 1982, Umur : 32 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan A. Yani, Perum Yani Permai No 6 Denpasar Br Dadakan, Kel Peguyangan Denpasar Utara atau alamat sementara kamar kost No 1 Jl A Yani Gang Anugrah, Br Kertasari, Ds Peguyangan Kaja, Denpasar Utara, Agama : Hindu, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan : SMA ; -----

Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 6 Mei 2014 s/d sekarang ; -----

Terdakwa dalam persidangan didampingi tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Telah mendengar keterangan terdakwa ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **I GUSTI NGURAH AGUNG DWITAPUTRA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I GUSTI NGURAH AGUNG DWITAPUTRA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam)**

Halaman 1 dari 11 Putusan No.586/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bulan dikagum. selanjutnya terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pipa kaca berisi kristal bening yang diduga shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram ; -----
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ; -----
- 2 (dua) buah bong ; -----
- 3 (tiga) buah korek api gas ; -----
- 1 (satu) buah isolasi besar ; -----
- 2 (dua) buah isolasi kecil ; -----
- 1 (satu) buah gunting ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut : -----

KESATU ; -----

-----Bahwa ia terdakwa **I GUSTI NGURAH AGUNG DWITAPUTRA** pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Kamar Kos Nomor 1 Jl. A. Yani Gg. Anugrah Br. Kertasari Desa Peguyangan Kaja Kec. Denpasar Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat bersih keseluruhan sekitar 0,11 (nol koma sebelas) gram yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari adanya informasi yang menyebutkan penghuni Kamar Kos Nomor 1 di Rumah Kos Jl. A. Yani Gg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Anugrah Br. Kertasari Desa Peguyangan Kaja Kec. Denpasar Utara sering memakai dan menyimpan shabu di kamar kos tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan Kanit I Sat Res Narkoba Polresta Denpasar yang terdiri dari IPTU Djoko Hariadi, Aiptu Ketut Gatra Adnyana, Bripka I Wayan Wiantara, Brigadir Kadek Mertadana dan Brigadir Ketut Nurasa melakukan penyelidikan kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Kamar Kos Nomor 1 Jl. A. Yani Gg. Anugrah Br. Kertasari Desa Peguyangan Kaja Kec. Denpasar Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar kos terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) pipa kaca berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram di dalam kamar mandi di kamar terdakwa, kemudian 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ditemukan di dalam lemari pakaian dalam kamar terdakwa, 2 (dua) buah bong ditemukan di dalam dapur dalam kamar serta 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah isolasi besar, 2 (dua) buah isolasi kecil, 1 (satu) buah gunting ditemukan di dalam laci kotak plastik yang terletak di dalam kamar terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tersebut kemudian disisihkan sebagian dan dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. 257/NNF/2014 tanggal 08 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, Msi. dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti kristal bening (Kode A,B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

Halaman 3 dari 11 Putusan No.586/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; -----

-----Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.----

ATAU -----

KEDUA ; -----

-----Bahwa ia terdakwa **I GUSTI NGURAH AGUNG DWITAPUTRA** pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Kamar Kos Nomor 1 Jl. A. Yani Gg. Anugrah Br. Kertasari Desa Peguyangan Kaja Kec. Denpasar Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I berupa shabu bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari adanya informasi yang menyebutkan penghuni Kamar Kos Nomor 1 atas di Rumah Kos Jl. A. Yani Gg. Anugrah Br. Kertasari Desa Peguyangan Kaja Kec. Denpasar Utara sering memakai dan menyimpan shabu di kamar kos tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan Kanit I Sat Res Narkoba Polresta Denpasar yang terdiri dari IPTU Djoko Hariadi, Aiptu Ketut Gatra Adnyana, Bripta I Wayan Wiantara, Brigadir Kadek Mertadana dan Brigadir Ketut Nurasa melakukan penyelidikan kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Kamar Kos Nomor 1 Jl. A. Yani Gg. Anugrah Br. Kertasari Desa Peguyangan Kaja Kec. Denpasar Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa; -----
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap kamar kos terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) pipa kaca berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram di dalam kamar mandi di kamar terdakwa, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan, pasid klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ditemukan di dalam lemari pakaian dalam kamar terdakwa, 2 (dua) buah bong ditemukan di dalam dapur dalam kamar serta 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah isolasi besar, 2 (dua) buah isolasi kecil, 1 (satu) buah gunting ditemukan di dalam laci kotak plastik yang terletak di dalam kamar terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Cok Putra seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara membeli dan ketika keadaan rumah sepi, terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan memakai bong sebagai alat hisap dimana terdakwa sudah menghisap sebanyak 5 (lima) sedotan selanjutnya terdakwa menyimpan bong dan alat pakai shabu tersebut di kamar mandi, sementara sisa shabu dalam klip disimpan terdakwa di dalam lemari pakaian terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa shabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tersebut kemudian disisihkan sebagian dan dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. 257/NNF/2014 tanggal 08 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, Msi. dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti kristal bening (Kode A,B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I berupa shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 5 dari 11 Putusan No.586/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI PANDE PUTU SUARDANA, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah kost di kamar No 1 Jalan A Yani Gang Anugrah Denpasar ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap atas informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering menggunakan sabu dirumah kost tersebut ; -----
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan, saksi menemukan barang bukti berupa 1 paket sabu seberat 0,4 gram ; -----
- Bahwa terdakwa mendapat sabu tersebut dari Cok Putra seharga Rp. 400.000,- ; -----
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut terdakwa beli untuk digunakan sendiri oleh terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan sabu sejak lama sejak 2 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa cara terdakwa membeli adalah mentransfer uang ke rekening cok lalu sabu tersebut ditempel kemudian terdakwa mengambil sabu yang ditempel berdasarkan petunjuk Cok tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu agar stamina kuat karena dia kerja sebagai pemelihara ayam aduan yang harus kerja 24 jam setiap hari jadi memerlukan stamina yang kuat ; -----
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak melawan sama sekali ; -----
- Bahwa benar barang bukti ini yang saksi temukan saat itu ; -----

2. SAKSI I KETUT NURASA, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah kost di kamar No 1 Jalan A Yani Gang Anugrah Denpasar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ditangkap atas informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering menggunakan sabu di rumah kost tersebut ; -----

- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan, saksi menemukan barang bukti berupa 1 paket sabu seberat 0,4 gram ; -----
- Bahwa terdakwa mendapat sabu tersebut dari Cok Putra seharga Rp. 400.000,- ; -----
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut terdakwa beli untuk digunakan sendiri oleh terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan sabu sejak lama sejak 2 tahun yang lalu ; -----
- Bahwa cara terdakwa membeli adalah mentransfer uang ke rekening cok lalu sabu tersebut ditempel kemudian terdakwa mengambil sabu yang ditempel berdasarkan petunjuk Cok tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu agar stamina kuat karena dia kerja sebagai pemelihara ayam aduan yang harus kerja 24 jam setiap hari jadi memerlukan stamina yang kuat ; -----
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak melawan sama sekali ; -----
- Bahwa benar barang bukti ini yang saksi temukan saat itu ; -----

Menimbang, bahwa selain saksi –saksi tersebut diatas, dipersidangan juga didengar keterangan saksi ade charge yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

SAKSI Dr. NYOMAN HANATI, SpKJ (K) ; -----

- Bahwa saksi pernah memeriksa terdakwa atas permintaan dokter dari Lapan Kerobokan lalu saksi bersama team datang ke Lapas Kerobokan pada tanggal 19 juli 2014 untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa terdakwa mengalami ketergantungan narkoba (gangguan adiksi) fase 2-3 yakni termasuk tingkat fase sedang ; -----
- Bahwa setelah melakukan wawancara diketahui bahwa terdakwa mulai menggunakan sabu sejak 14 tahun yang lalu dimana terdakwa sempat berhenti setelah menikah dan 2 tahun terakhir terdakwa kembali kecanduan terhadap sabu karena ada prahara rumah tangga yang dialami terdakwa ; -----
- Bahwa sebelum sabu terdakwa juga pernah menggunakan ganja namun hanya 1 kali karena terdakwa sendiri tidak senang sama baunya ganja ; -----
- Bahwa sesuai dengan pemeriksaan maka terdakwa merupakan ketergantungan terhadap zat amphetamine ; -----

Halaman 7 dari 11 Putusan No.586/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka penerangan terdakwa sebagai pemelihara dan perawatan ayam aduan

harus memerlukan stamina yang kuat karena kerjanya 24 jam ; -----

- Bahwa tentang kesembuhan terdakwa masih bisa sembuh dengan catatan harus mendapat perhatian khusus dari keluarga, lingkungan jadi intinya terdakwa butuh pendampingan yang kondusif ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena barang - barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku maka barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah kost di kamar No 1 Jalan A Yani Gang Anugrah Denpasar ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap atas informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering menggunakan sabu di rumah kost tersebut ; -----
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan, saksi menemukan barang bukti berupa 1 paket sabu seberat 0, 4 gram ; -----
- Bahwa terdakwa mendapat sabu tersebut dari Cok Putra seharga Rp. 400.000,- ; -----
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut terdakwa beli untuk digunakan sendiri oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dan keterangan saksi — saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah kost di kamar No 1 Jalan A Yani Gang Anugrah Denpasar terdakwa ditangkap ; -----
- Bahwa benar terdakwa ditangkap atas informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering menggunakan sabu di rumah kost tersebut ; ----
- Bahwa benar saat digeledah Polisi menemukan barang bukti berupa 1 paket sabu seberat 0, 4 gram ; -----
- Bahwa benar terdakwa mendapat sabu tersebut dari Cok Putra seharga Rp. 400.000,- ; -----
- Bahwa benar terdakwa beli sabu untuk digunakan sendiri ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti dipersidangan telah diajukan barang bukti, bukti - bukti mana telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi - saksi, bahwa barang bukti tersebut adalah bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dan hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diberikan dipersidangan serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dan fakta-fakta tersebut, apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana, atautkah tidak, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ; ----

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, haruslah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang — Undang RI No, 35 Tahun 2009, Atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dan dakwaan tersebut yang menurut Majelis Hakim terbukti, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ; -----

1. UNSUR SETIAP PENYALAH GUNA ; -----
2. UNSUR NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI; -----

Ad.1 UNSUR SETIAP PENYALAH GUNA ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dan fakta-fakta dipersidangan terdakwa I GUSTI NGURAH AGUNG DWITAPUTRA pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan; Sedangkan yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 UU

Halaman 9 dari 11 Putusan No.586/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum; Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dan Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan. Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan — pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dalam dakwaan kedua yaitu setiap penyalah guna telah terpenuhi adanya; -----

Ad.2 UNSUR NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI ; -----

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ke 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dan tanaman atau bukan tanaman baik sintesi maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ; Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratories, dan berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan dimana berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk digunakan sendiri dan terdakwa mengkonsumsi narkotika agar tidak mengantuk dan stamina badan lebih fit, serta terdakwa sudah lama menggunakan narkotika hal tersebut didukung dengan adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Poiri Cabang Denpasar No. LAB 257/NNF/2014 tanggal 8 Mei 2014 yang dalam kesimpulannya menyatakan : -----

- Barang bukti berupa kristal bening (kode A, B) adalah benar mengandung sediaan narkotika (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Barang bukti urine (kode C) dan darah (kode D) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut

diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi adanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena setiap unsur dalam dakwaan kedua telah dapat dibuktikan dan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa I GUSTI NGURAH AGUNG DWITAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua, sebagaimana diatas dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 35 tahun 2009 dan oleh karenanya terdakwa hams dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa maka oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawaban kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah berada dalam yang telah dijalani terdakwa dalam tahanan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dan pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangan hal - hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN; -----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat - giatnya memberantas obat-obat terlarang; -----
- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri dan orang lain ; -----

HAL-HAL YANG MER1NGANKAN; -----

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah dianggap patut dan adil sesuai bobot dan kualitas dan perbuatannya itu, sehingga dengan demikian tujuan dan pemidanaan itu bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan atau penyiksaan, akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut bersifat preventif, korektif dan edukatif sehingga pelaku

Halaman 11 dari 11 Putusan No.586/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan peradilan tersebut dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa apabila ia kembali kepada masyarakat setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 35 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI NGURAH AGUNG DWITA PUTRA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) pipa kaca berisi kristal bening yang diduga shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram ; -----
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ; -----
 - 2 (dua) buah bong ; -----
 - 3 (tiga) buah korek api gas ; -----
 - 1 (satu) buah isolasi besar ; -----
 - 2 (dua) buah isolasi kecil ; -----
 - 1 (satu) buah gunting ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu ratus rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari **KAMIS, tanggal 2 OKTOBER 2014**

dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar, **INDRIA MIRYANI, SH.** oleh Sebagai Hakim Ketua, **A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH** dan **BESLIN SIHOMBING, SH.MH** masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh **KETUT YULIA WIRASNINGSIH, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH

INDRIA MIRYANI, SH

BESLIN SIHOMBING, SH.MH

Panitera Pengganti,

ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 586 / Pid Sus / 2014 / PN. Dps tanggal 2 Oktober 2014 telah lewat, maka putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 10 Oktober 2014 ; -----

PANITERA PENGANTI

ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH

Halaman 13 dari 11 Putusan No.586/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)